

KINERJA PEMERINTAH DLAM PELAKSANAAN URUSAN OTONOMI DAERA DI DISTRIK KEMBU KABUPATEN TOLIKARA

YANI WENDA
WILSON ROMPAS
JOORIE RURU

Yaniwenda@gmail.com

SUMMARY

The purpose of this study was to determine the performance of the Tolikara District Kumbu government in the implementation of regional autonomy. This research uses a descriptive-qualitative approach. Based on the study of theory, performance is seen from three dimensions or indicators, namely: productivity (effectiveness and efficiency), responsibility, and accountability. Research informants were the Camat, the District Secretary, 2 Section Heads, and 1 Implementing Staff, and 2 Village Heads. The data analysis technique used is an interactive model analysis of Miles and Huberman. The results showed: (1) The performance of the Kumbu District government in the implementation of regional autonomy affairs in terms of productivity indicators (effectiveness and efficiency) is quite good. (2) The performance of the Kumbu District government in the implementation of regional autonomy matters seen from the indicators of responsiveness is also quite good. (3) The performance of the Kumbu District government in the implementation of regional autonomy matters seen from the accountability indicators is quite good. Based on these conclusions this study recommends Increase the number of employees, and improve the quality of employee HR.

Keywords: Performance, Regional Autonomy Affairs, District Government.

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Berdasarkan kajian teori, kinerja dilihat dari tiga dimensi atau indikator yaitu : produktivitas (efektivitas dan efisiensi), tanggung jawab, dan akuntabilitas. Informan penelitian adalah Camat, Sekretaris Kecamatan, 2 orang Kepala Seksi, dan 1 orang Staf Pelaksana, dan 2 orang Kepala Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Kinerja pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah dilihat dari indikator produktivitas (efektivitas dan efisiensi) cukup baik. (2) Kinerja pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah dilihat dari indikator tanggung jawab juga cukup baik. (3) Kinerja pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah dilihat dari indikator akuntabilitas sudah cukup baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut penelitian ini merekomendasikan : untuk meningkatkan kinerja maka pemerintah distrik hendaknya dialokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai program dan kegiatannya; penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana kerja yang memadai. Penambahan jumlah pegawai, dan peningkatan kualitas SDM pegawai.

Kata Kunci : Kinerja, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Distrik.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 224) menyatakan bahwa Kecamatan dipimpin seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Sejalan dengan UU.No.23 Tahun 2014 tersebut, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum.

Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan, dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Jika sebelumnya kecamatan merupakan “perangkat wilayah” dalam kerangka asas dekonsentrasi, maka sekarang ini berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi

Pelaksanaan otonomi daerah di daerah Papua selain berdasarkan pada undang-undang pemerintahan daerah (UU.No.23 Tahun 2014), secara khusus berdasarkan pada undang-undang otonomi khusus. Sebagaimana disebutkan dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua jo PP.

No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU.No.21 Tahun 2001, bahwa pengertian otonomi khusus bagi Propinsi Papua adalah kewenangan khusus

Beberapa indikasi masalah kinerja pemerintah Distrik Kemu tersebut menarik untuk dilakukan penelitian secara ilmiah guna mengetahui sejauh mana kebenarannya. Atas pertimbangan tersebut diangkat

judul penelitian ini yaitu “Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah di Distrik Kemu Kabupaten Tolikara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Judul penelitian: Yohanis S. Ulimpa, 2018, Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Tujuan artikel ini yaitu menggambarkan kinerja *governance* karena kenyataan bahwa implementasi otonomi khusus menemui kegagalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dengan pendekatan ini maka akan ada 1 aspek indikator kinerja organisasi yang komprehensif, yaitu :

- a. Produktivitas; yaitu mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Kualitas layanan; yaitu mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

- b. Responsivitas; dengan mengukur kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. rendah menunjukkan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Akuntabilitas ; dengan mengukur seberapa besar Anonimous, 2008, Modul kebijakan dan kegiatan-kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dari beberapa pendapat di atas jelaslah bahwa kinerja organisasi publik/pemerintah dapat dilihat/diukur dari beberapa dimensi seperti : produktivitas (efektivitas dan efisiensi), kepuasan masyarakat, responsivitas, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan, akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian menurut Bungin(2010), penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah kinerja pemerintah Kecamatan/Distrik dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah. Kinerja pemerintah Distrik didefinisikan sebagai tingkat kemampuan dan keberhasilan pemerintah Distrik dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah yang merupakan tugas pokok dan kewenangan pemerintah Distrik sebagaimana yang ditetapkan dalam UU.No.23 Tahun 2014 dan PP.No.17 Tahun 2018. Kinerja

pemerintah Distrik dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah tersebut diamati dari beberapa indikator/dimensi kinerja dari Dwiyanto dkk (2002) yaitu : produktivitas (efektivitas dan efisiensi), responsivitas, dan akuntabilitas. Dimensi kinerja tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak mementingkan jumlah informan sampel, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, maka teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah “*purposive*” yaitu penentuan sumber data/informan dengan sengaja atau berdasarkan tujuan tertentu (Sugiono, 2009).

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006; Bungin, 2010).

Berdasarkan pendapat tersebut maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri; sedangkan metode/teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data primer ialah wawancara (*interview*) dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang dipersiapkan terlebih dahulu (*interview guide*). Untuk pengumpulan data sekunder digunakan teknik

studi dokumentasi yaitu mengumpulkan, mengelola dan memilih data yang telah tersedia di kantor Camat/Distrik Kembu Kabupaten Tolikara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif .

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa fokus penelitian ini ialah “kinerja pemerintah Kecamatan/Distrik Kembu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah”. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan urusan otonomi daerah adalah urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan atau tugas pemerintah kecamatan, baik urusan tugas umum pemerintahan maupun urusan otonomi daerah lainnya yang dilimpahkan oleh bupati. Sedangkan kinerja pemerintah kecamatan/distrik didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah Kecamatan/Distrik Kembu Kabupaten Tolikara dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kinerja pemerintah Distrik dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah tersebut diamati dari beberapa

indicator/dimensi kinerja dari Dwiyanto dkk (2002) yaitu :

- (1) Produktivitas ; adalah capaian hasil/tujuan program/kegiatan pemerintah Distrik yang ditetapkan (efektivitas), dan efisiensi penggunaan sumberdaya

organisasi untuk mencapai hasil tersebut.

- (2) Responsivitas; adalah kemampuan pemerintah Distrik dalam menanggapi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (3) Akuntabilitas; adalah pertanggung jawaban pemerintah Distrik kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau kepada masyarakat luas.

Efektifitas

Secara umum efektivitas mengandung pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Barnard *dalam* Gibson dkk, 1998). Dengan demikian, konsep efektivitas berhubungan

dengan rasio atau perbandingan *outcome* dan *output*; bahwa suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya; dengan kata lain pengujian dasar dari efektivitas adalah apakah hasil kerja yang direncanakan pada setiap program/kegiatan berhasil dicapai.

Efisiensi merupakan indicator kedua yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintah Distrik Kembu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah

Konsep efisiensi menggambarkan rasio *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan; atau dengan kata lain menggambarkan apakah input yang digunakan telah menghasilkan hasil sebanding dengan output biasanya program atau kebijakannya. Suatu kebijakan, program atau kegiatan dinyatakan efisien jika suatu target tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (Dwiyanto dkk, 2002). Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya : perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu atau dengan tenaga/SDM yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu (Gibson dkk,

Responsivitas merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam konsep *good governance* responsivitas bermakna bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani *stakeholders*. Dalam konteks organisasi pemerintahan, responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan yang ditetapkan dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintahan dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara program yang ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat; hal itu tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi pemerintah dalam mewujudkan misi dan tujuannya. Organisasi pemerintahan yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk juga (Dwiyanto dkk, 2002). Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan responsivitas adalah tingkat kemampuan pemerintah Distrik Kemu dalam merespon atau menanggapi kebutuhan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal sehubungan dengan pelaksanaan urusan otonomi daerah.

Untuk mengungkap kinerja pemerintah Distrik Kemu dilihat dari indikator responsivitas maka diajukan sebanyak 3 (tiga) item pertanyaan pokok kepada para informan, yaitu : (1) sejauh mana program-program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Distrik Kemu telah sesuai dengan permasalahan yang nyata di kecamatan; (2) sejauh mana program-program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Distrik Kemu telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; dan (3) sejauh mana permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah distrik dapat ditanggapi atau ditangani secara cepat di Distrik Kemu.

Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek :

perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas tersebut, Camat juga mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (UU.No.23 Tahun 2014).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kecamatan/Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi sudah dapat cukup baik, namun belum semua optimal. Tugas umum pemerintahan seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di distrik, pembinaan pemerintah desa/kampung, dan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Demikian pula, tugas pemerintah kecamatan dalam menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati atau yang ditugaskan oleh Bupati umumnya dapat dilaksanakan dengan cukup efektif

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Kemu di lihat dari segi efisiensi

juga sudah cukup baik namun belum maksimal. Penyerapan dan penggunaan anggaran sudah cukup efisien namun belum optimal. Pemanfaatan prasarana dan sarana kerja juga sudah cukup baik. SDM aparatur juga sudah dapat didayagunakan dengan cukup baik namun belum maksimal.

Kinerja pemerintah Distrik Kemu dilihat dari segi responsivitas juga cukup baik namun belum maksimal khususnya dalam hal tingkat kesesuaian program dan kegiatan pemerintah distrik dengan permasalahan

yang ada di wilayah distrik, kesesuaian antara program dan kegiatan pemerintah distrik dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, dan kecepatan dan ketepatan pemerintah distrik dalam menanggapi dan

menangani persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat yang terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintah distrik.

Kinerja pemerintah Distrik Kemu dilihat dari segi akuntabilitas juga sudah cukup baik. Semua kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan urusan otonomi daerah dapat bertanggung jawabkan secara transparan yaitu melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat pada setiap akhir tahun anggaran. Anggaran yang ditetapkan dan realisasinya untuk semua program dan kegiatan dilaporkan secara rinci dan transparan dapa LAKIP, sehingga selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk oleh masyarakat.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah sudah cukup baik namun belum maksimal dilihat dari indicator/dimensi : produktivitas (efektivitas dan efisiensi), responsivitas, dan akuntabilitas.

Belum optimalnya kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah tersebut disebabkan oleh beberapa kendala/hambatan. Menurut pengakuan kepala distrik dan sekretaris distrik, dan juga dibenarkan oleh informan lainnya yang sempat diwawancarai, bahwa kendala utama dalam optimalisasi tugas kepala distrik adalah jumlah dan mutu sebagian aparatur/pegawai distrik yang belum memadai

untuk mendukung pelaksanaan urusan otonomi daerah secara efektif, efisien dan responsif.

Jumlah aparatur/pegawai kantor kepala distrik dirasakan masih kurang/tidak memadai, dan sebagian besar hanya tamatan SLTA dan

merupakan pegawai golongan II dan masih kurang pengalaman kerja (pegawai baru). Kendala lainnya adalah faktor prasarana, peralatan dan fasilitas pelaksanaan tugas masih minim, serta anggaran/dana yang belum cukup untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah distrik secara keseluruhan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah maka SDM aparatur pemerintah distrik harus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas; kondisi prasarana, peralatan dan fasilitas

pendukung pelaksanaan tugas harus tersedia secara memadai; anggaran/dana untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah distrik harus mencukupi. Jika hal-hal tersebut dapat ditingkatkan maka dapat dipastikan kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih baik.

PENUTUP

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah. Kinerja pemerintah Distrik Kemu dilihat dari tiga indikator yaitu : produktivitas (efektivitas dan efisiensi), responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian memberikan kesimpulan :

1. dilihat dari indikator produktivitas adalah Capaian hasil/tujuan program/ Kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah kegiatan pemerintah Distrik di tetapkan(efektivitas),dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi untuk hasil tersebut. pada umumnya, efektivitas mengandung pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang di tetapkan dengan program kegiatan mencapai tujuan. efektivitas adalah apakah hasil kerja yang direncanakan pada setiap program /kegiatan berhasil dicapai .

tujuan organisasi hal yang mencapai efisiensi program dan kegiatan sudah di tetapkan dalam efisiensi cukup baik namun belum maksimal.

2. Kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah dilihat dari indikator responsivitas adalah Kemampuan pemerintah distrik kemu dalam menanggapi kebutuhan kepentingan masyarakat kebutuhan masyarakat pemerintah di Distrik Kemu juga cukup baik.
3. Kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah dilihat dari indikator akuntabilitas adalah suatu bentuk bertanggung jawaban birokrasi kepada pejabat politik, kelompok sasaran, pimpinan , kelompok social dan masyarakat sudah cukup baik.

Semua kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan keadaan semua pihak melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) ada setiap

tahun anggaran. Pemimpin mempengaruhi dalam kebijakan suatu sistem lembaga.

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam pelaksanaan tingkat efektivitas kinerja pemerintah Distrik Kemu sumber dana rendah erendahnya perbandingan secara relative terhadap kinerja usaha hasil kerja di rencanakan . tujuan organisasi hal yang mencapai efisiensi program dan kegiatan sudah di tetapkan dalam efisiensi cukup baik namun belum maksimal.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut .

1. Untuk meningkatkan produktivitas (efektivitas dan efisiensi), maka pemerintah distrik hendaknya dialokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai program dan kegiatannya.
2. Untuk meningkatkan responsivitas, maka pemerintah Distrik Kemu hendaklah dapat memahami dengan baik setiap persoalan dalam masyarakat serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas, maka pemerintah Distrik Kemu harus berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara lebih transparan, dan disusun tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2008, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem AKIP*, Jakarta : LAN dan BPKP.

Bogdan, Biklen, M, 2006, *Analisis data kualitatif*, Jakarta:UI-Press.

Bungin,B.M.2010, *Penelitian Kualitatif*,PT.Kencana,:

Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*,Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukann dan Kebijakan UGM.

Moleong, 2006, Bungin. 2010).*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Redoskarya.

Sugiono, 2009 Barnard,Gibson. 1998,Sumber *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Yohanis S. Ulimpa, 2018, *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah di*

Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Unsrat. Manado.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU.No.21 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.